

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan bermasyarakat saat ini perkembangan teknologi berlangsung dengan sangat cepat dan memberikan suatu kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama perkembangan dari sektor perekonomian. Keberadaan koperasi berperan penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga kehidupan berkoperasi telah menjadi kebutuhan masyarakat, sebab koperasi tidak dapat dilepaskan dari kepribadian bangsa Indonesia yang berbasis kerakyatan. Hal tersebut didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong di antara anggota anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri dan persaudaraan.¹

¹ Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Banemey, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Prenadamedia group, Jakarta, hlm.19.

Atas dasar kemampuan sendiri yang dipersatukan, dengan tolong menolong dan untuk demi memperbaiki kehidupan dirinya sendiri secara bersama-sama dengan melalui lembaga yang kemudian dikenal dengan sebutan “Koperasi”. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat dengan aneka jenis dan bentuknya yang tersebar di berbagai negara. Koperasi-koperasi itu tumbuh dan berkembang di negara negara yang menganut paham demokrasi. Koperasi tersebut dibentuk dan dibangun oleh orang orang yang mempunyai kepentingan dan cita cita yang sama dan diselenggarakan dengan cara demokratis.² Selain itu Koperasi memiliki fungsi dan peran yang diatur Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi didorong sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia diartikan perekonomian diharapkan tumbuh dari bawah dengan kekuatan

² Sudarsono, dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.20.

sendiri dan koperasi tersebut mampu membangun badan usaha yang tangguh, dibangun bersama sama dengan rakyat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang banyak.³ Perkoperasian di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis dari koperasi yang memiliki peran penting dalam hal membantu masyarakat memenuhi kebutuhan permodalan. Didirikannya koperasi untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan. Disamping perkembangan koperasi simpan pinjam dalam era globalisasi, maka tidak kalah pentingnya kita untuk membahas tentang berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi koperasi. Jika kita melihat keadaan koperasi belakangan ini, banyak terjadinya insiden penyimpangan pada koperasi seperti penyelewengan dana, gagal bayar dalam koperasi simpan pinjam dan praktik *shadow banking*.

Praktik *shadow banking* pada koperasi seperti mengambil uang anggota dan meminjamkannya kepada pihak lain atau dikenal dengan istilah intermediasi kredit. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, yang mana Koperasi Indosurya

³ Rozali, 2016, "Analisis Partisipasi Anggota Koperasi terhadap peningkatan Pendapatan SHU Koperasi pada KPN Padanjakaya Kecamatan Marawola Tahun Buku 2002-2012", e-journal *Katalogis*, Vol.4, No. 1, 2016, hlm. 38

menghimpun dana dari anggota koperasi namun menginvestasikan uang tersebut di perusahaan sekuritas. Selain itu juga maraknya kasus Koperasi Simpan Pinjam yang mengalami gagal bayar, kemudian menjadi permasalahan hukum yang mengundang keprihatinan.⁴ Hal tersebut disebabkan banyak faktor termasuk terkait aspek kelemahan dari segi regulasi dan implementasi dari regulasi itu sendiri, dan juga aspek lemahnya sisi pengawasan operasional koperasi simpan pinjam.

Guna menghadapi tantangan yang terjadi pada koperasi yang melakukan simpan pinjam, maka pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) pada 12 Januari 2023 dan Permenkop No. 8/2023 pada 16 Juni 2023. Pasca disahkannya UUP2SK tersebut koperasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan dan melayani (menghimpun dan menyalurkan dana) masyarakat secara umum di luar yang bukan merupakan anggotanya, atau yang biasa disebut *Koperasi Open-loop*. Lalu sebaliknya, Koperasi yang kegiatannya dibatasi hanya melayani diri, oleh, dan untuk anggotanya sendiri disebut *Close-loop*.⁵

Diundangkannya UUP2SK, Koperasi masuk dalam lingkup sektor jasa keuangan, tidak mencabut UU Perkoperasian, menjadikan perluasan dari sektor modal koperasi menjadi tidak saja internal anggota koperasi

⁴ Veri Antoni dan Azka Farrell Razaga, 2024, "Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 10 No. 1, 2024, hlm.180

⁵ Kementerian Koperasi, Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pernyataan Mandiri (*Self Declare*) oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/ Unit Simpan Pinjam Koperasi/ Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, Kementerian Koperasi

melainkan bisa kepada diluar anggota koperasi. Munculnya UUP2SK tersebut juga mengatur pengawasan terhadap koperasi yang menjadi kewenangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana di atur pada Pasal 44B ayat (3) memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan perizinan, pengaturan dan pengawasan terhadap Koperasi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pasca disahkannya UUP2SK tersebut dapat memicu terjadinya pergeseran pada Koperasi. Seperti identitas awal koperasi sebagai organisasi yang berbasis keanggotaan menjadi koperasi yang dapat membuka akses kepada diluar yang bukan merupakan anggotanya. Selain itu koperasi *open-loop* ini juga menuai reaksi negatif dari masyarakat, karena dianggap merusak jati diri koperasi yang berdasarkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 serta asas koperasi yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Namun koperasi *open-loop* juga dianggap dapat menjadi perubahan baru yang menjembatani kesenjangan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperluas jaringan keuangan di daerah-daerah yang terisolasi serta dapat mendukung perkembangan UMKM.⁶

Berbeda halnya dengan Koperasi *close-loop* yang masih menjaga integritasnya sebagai organisasi yang berfokus pada kepentingan anggota. Koperasi *close-loop* lebih mencerminkan jati diri koperasi sebagai organisasi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sebagai organisasi berbasis anggota, koperasi simpan pinjam *close-loop* lebih

⁶ Redaksi Ekorantt, “*Open loop Versus Close loop (Meninjau Model Layanan Koperasi di era modern)*”, <https://ekorantt.com/2025/01/08/open-loop-versus-close-loop-menin-jau-model-layanan-koperasi-di-era-modern/>, dikunjungi pada tanggal 9 Juli 2025 Jam 15.00.

mampu menjaga nilai-nilai inti koperasi dan memastikan koperasi tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar koperasi yang menjadi fondasinya. Koperasi *close loop* lebih mencerminkan ketentuan-ketentuan nilai dari koperasi itu sendiri, seperti halnya dalam suatu kehidupan keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga, Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong yang mencerminkan semangat kebersamaan.

Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan, OJK telah menerima daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dari Kementerian Koperasi. Menteri Koperasi RI melalui surat Nomor B-3/M.KOP/PK.02.00/2025 tanggal 10 Januari 2025, telah menyampaikan daftar 21 nama koperasi *open-loop* yang merupakan hasil penilaian Kemenkop. Dengan disampaikannya daftar nama koperasi *open-loop* tersebut menunjukkan bahwa sudah terjadinya pengalihan pengawasan koperasi *open-loop* kepada OJK.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“KEDUDUKAN KOPERASI *OPEN-LOOP* PASCA DISAHKANNYA UU NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan koperasi *open-loop* pasca disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan oleh otoritas jasa keuangan terhadap koperasi *open-loop* setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan koperasi *open-loop* pasca disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-undang tersebut.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap Koperasi *open-loop* setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berfikir serta dapat melatih penulis dan mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bahan informasi dalam memperluas pengetahuan maupun perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat mengetahui bagaimana pengawasan terhadap koperasi yang bergerak pada sektor keuangan serta mengembangkan kemampuan penulis dalam melakukan penulisan hukum secara ilmiah sebagai bekal untuk berpartisipasi dalam masyarakat nantinya.
- b. Manfaat praktis yang diharapkan agar dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki atau menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian *yuridis normative* atau *normative case study*. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian yuridis normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi

⁷ Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm.2.

normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin ataupun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, pada saat tertentu, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini

⁸ Vidya Prahassacitta, 2025, "Penelitian Hukum Normative dan Penelitian Hukum Yuridis", [PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM YURUDIS – Business Law](#), dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2025 Jam 01.21

penulis ingin menggambarkan bagaimana Kedudukan Koperasi *Open-loop* pasca disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Mandira Sejahtera Rajabasa dan pihak Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Website Otoritas Jasa Keuangan.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan dan wawancara kepada pihak Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Mandira Sejahtera

Rajabasa dan pihak Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo.

b. Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data Sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹ Data Sekunder ini diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- b) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 47 Tahun 2024 Tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan;
- d) Permenkop UMKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

⁹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

e) Kementerian Koperasi, Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pernyataan Mandiri (*Self Declare*) oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/ Unit Simpan Pinjam Koperasi/ Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, Kementerian Koperasi

f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

g) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi

h) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan, dan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan tentang daftar nama koperasi yang bergerak disektor jasa keuangan.¹¹

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan “*Daftar Koperasi yang Menjalankan Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan*”, <https://www.ojk.go.id/id>, dikunjungi pada tanggal 5 Februari 2025 Jam 13.00.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, dan ensiklopedia.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah penting, data yang dikumpulkan tersebut akan diolah nantinya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Studi wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi dengan tanya jawab. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Mandira Sejahtera Rajabasa dan pihak Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo.

¹² *Ibid.*

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara *editing*. *Editing* merupakan pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah terkumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar suatu data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan. *Editing* juga bisa disebut sebagai pembenahan terhadap data-data yang telah dikumpulkan, kemudian nantinya dilakukan pemeriksaan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam data yang berkaitan dan memperbaiki yang dirasa kurang akurat atau salah. *Editing* juga digunakan untuk memastikan data yang digunakan akurat dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deksriptif analisis, menguraikan gambaran dari data yang diperoleh, dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan secara umum. Hasil analisis tersebut dapat diketahui dari cara

berfikir yang diperoleh dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasari atas suatu fakta-fakta yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memaparkan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis dimulai dari latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai kajian pustaka yang berisikan landasan teori dan kajian yang membangun penulisan proposal yang meliputi Tinjauan tentang Koperasi, Tinjauan tentang Koperasi Sektor Jasa Keuangan, dan Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dibahas mengenai Kedudukan Koperasi *Open-loop* pasca disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta berisikan juga saran dan rekomendasi dari peneliti

